

Risiko Pajak dan Penghindaran Pajak Berdampak Pada Kebangkrutan Perusahaan : Tinjauan Sistematis

Illa Susilawati^{1*}, Memen Kustiawan², Ida Farida Adi Prawira³

¹ Universitas Pendidikan Indonesia, illasusilawati@upi.edu

² Universitas Pendidikan Indonesia, memen.kustiawan@upi.edu

³ Universitas Pendidikan Indonesia, ida.farida@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kondisi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak apakah perusahaan tersebut tetap dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan cara mengkaji beberapa jurnal yang berstandar nasional atau internasional yang telah terpublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun dimulai dari tahun 2013 sampai 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak tidak memiliki pengaruh untuk kebangkrutan perusahaan. Hal ini disebabkan pengendalian internal dan eksternal pada perusahaan secara efektif mendorong para manajemen untuk membuat rencana pajak secara baik dan kepatuhan dalam penghindaran pajak, sehingga peraturan yang telah ditetapkan tidak merugikan perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengeksplorasi hubungan antara penghindaran pajak dan risiko kebangkrutan secara mendalam, dengan melihat strategi akuntansi yang lebih banyak yang memfasilitasi dari segi pajak dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Risiko pajak, penghindaran pajak, risiko perusahaan

Abstract

The study aims to explain the condition of a corporation if it performs tax evasion as to whether the company remains in good condition or bad condition. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method by reviewing several journals with national or international standards that have been published within a period of 10 years starting from 2013 to 2021. The results of this study suggest that tax avoidance and tax risks have no effect on company bankruptcy. This is because internal and external control of the company effectively encourages the management to make good tax plans and adherence to tax evasion, so that the policies that have been established do not adversely affect the company in the future. It is hoped that the study will further explore the relationship between tax avoidance and the deep risk of bankruptcy, by viewing more tax accounting strategies that facilitate it and make reference to future research.

Keywords: Tax risk, tax avoidance, corporate risk

*✉ Corresponding author: illasusilawati@upi.edu

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian yang menjadi dasar untuk dapat mengurangi laba bersih dari arus kas yang dilakukan setelah pajak, sehingga dapat memberikan insentif kuat pada perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dikenal sebagai penghindaran pajak (Kovermann, 2018). Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat berisiko pada perusahaan. Secara umum penerapan penghindaran pajak pada perusahaan dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif. Pada penelitian (Guenther et al., 2017) menemukan bahwa penerapan penghindaran pajak dianggap bersifat positif dan berpotensi tidak negatif oleh para pemegang saham, karena berpotensi dalam penghematan pajak. Bagi perusahaan dan pemegang saham penghindaran pajak sangat bermanfaat dan dibutuhkan, dikarenakan penghematan sumber daya yang dapat diperlukan dalam investasi beserta distribusi pemegang saham. Tata kelola yang baik akan bermanfaat bagi perusahaan jika dilakukan penghindaran pajak (Kovermann, 2018). Pemegang saham mungkin mendapatkan manfaat dari penghindaran pajak melalui deviden yang tinggi dan lebih tinggi dari harga

saham (Wilde et al., 2018). Penghematan pajak seperti pajak tunai dapat berlaku pada penghindaran pajak mampu meningkatkan solvabilitas peminjaman dan diharapkan aman dalam pembayaran kepada kreditur, selain itu peningkatan pemantauan kreditur dapat mengurangi sewa manajerial yang terkait dengan penghindaran pajak yang juga berbahaya kepada kreditur (Cook et al., 2020).

Penghindaran pajak dengan meningkat biaya utang dan sejenisnya kemungkinan penurunan peringkat obligasi, menunjukkan bersifat negatif oleh lembaga eksternal seperti bank jika penghindaran pajak tidak dilihat dari risiko yang ditetapkan oleh para lembaga yang berkepentingan (Dhawan et al., 2020). Tarif pajak yang rendah dan stabil akan mengarahkan kepada penghindaran pajak, sedangkan risiko pajak akan terjadinya pergeseran yang sulit untuk dapat diprediksi secara tarif pajak yang efektif. Sementara tampaknya masuk akal bahwa bank mungkin dapat menghargai penghindaran pajak yang berhasil dengan bunga dan tarif yang rendah, dapat diharapkan bahwa risiko pajak memiliki efek buruk pada biaya utang, biaya agensi penghindaran pajak lebih besar daripada manfaat bagi pemegang saham sebelum pelanggaran perjanjian dan pemantauan langsung oleh bank setelah pelanggaran perjanjian mengurangi biaya agensi yang mengakibatkan penghindaran pajak (Cook et al., 2020). Risiko pajak mempengaruhi ekuitas investor yang bersifat positif pada penilaian penghindaran pajak, menunjukkan bahwa pasar menganggap penghindaran pajak dan risiko pajak sebagai dimensi yang berbeda dari hasil pajak perusahaan (Drake et al., 2019).

Konsisten dengan proporsinya bahwa penghindaran pajak atau agresivitas dan risiko pajak berbeda konstruksi. Perusahaan yang memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimana ETR ini merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah dapat menunjukkan kondisi perusahaan tidak dalam kondisi stabil, ini akan berdampak pada saat melakukan pinjaman bank yang dapat dikenakan suku bunga yang lebih tinggi, menyebabkan perusahaan akan memiliki risiko tambahan (Guenther et al., 2017). Penghindaran pajak dapat dinyatakan menjadi salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi risiko perusahaan. Pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehingga manajemen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk menghasilkan laba bersih yang lebih besar.

Menurut (Firmansyah & Febriyanto, 2018) penghindaran pajak tidak terkait dengan risiko perusahaan melainkan penghindaran pajak mencerminkan risiko pada perusahaan yang merupakan perusahaan skala besar dan untuk penghindaran pajak akan menambah risiko yang harus ditanggung oleh para investor sehingga dapat meningkatkan ketidakpastian atas investasi mereka akibatnya investor akan meningkatkan tingkat ekuitas biaya. (Firmansyah & Muliana., 2018) penghindaran pajak tidak terkait dengan risiko perusahaan, terlihat tinjauan dari perusahaan skala besar atau skala kecil bahwa dominan yang menunjukkan pajak penghindaran yang dapat mencerminkan risiko perusahaan merupakan perusahaan berskala besar. Selanjutnya risiko pajak tidak dapat menangkap risiko perusahaan karena dapat disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan. Perusahaan yang insentif atau tidak untuk menghindari pajak tidak akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan risiko perusahaan. Peneliti menambahkan bahwa penghindaran pajak tidak mempengaruhi kebangkrutan untuk perusahaan dengan penghindaran pajak yang rendah tetapi meningkatkan risiko kebangkrutan untuk perusahaan dengan penghindaran pajak yang tinggi, terutama mereka yang memiliki risiko pajak yang rendah (Dhawan et al., 2020).

Menurut Abernathy et al.(2017) menemukan didalam penelitian nya bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan membawa pengaruh positif pasalnya dengan adanya penghindaran pajak pemegang saham tidak merasa dirugikan dengan membayar pajak namun nilai perusahaan meningkat dengan pesat. Hasil menunjukkan bahwa ketika perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak baik direktur independent maupun direktur eksekutif mengalami perubahan positif dalam reputasi sebagaimana dibuktikan keuntungan bersih dalam jumlah jabatan direktur yang dipegang. Menunjukkan bahwa CEO mengalami peningkatan reputasi pajak ketika perusahaan mereka terlibat dalam bentuk pajak yang tidak terlalu ekstrim (Lanis et al., 2019). Penghematan pajak tidak tentu meningkatkan risiko pajak. (Gunther & Matsunaga 2013) membuktikan bahwa risiko pajak berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan (Liu et al., 2019). Risiko pajak memiliki pengaruh positif terhadap risiko perusahaan membayar pengenaan pajak dari waktu ke waktu dapat dikenakan perubahan karena berbagai alasan seperti perubahan dalam hukum pajak domestik dan internasional atau sejauh mana kebijakan yang diambil oleh manajemen (Hutchens & Rego, 2015).

Penghindaran pajak akan menambah risiko yang harus ditanggung investor sehingga meningkat ketidakpastian atas investasi mereka dan akibatnya investor akan meningkatkan tingkat ekuitas biaya

pada perusahaan (Firmansyah & Febriyanto, 2018). Risiko pajak pada penghindaran pajak menunjukkan bahwa risiko pajak bersifat negatif (Firmansyah & Muliana, 2018). Risiko pajak dapat diartikan secara umum sebagai “kemungkinan” kerugian keuangan yang tidak dapat diprediksi atau hasilnya yang dapat menguntungkan disebabkan oleh masalah perpajakan, terdapat beberapa risiko yang tidak diprediksi selama proses perpajakan. (Liu et al., 2019). Penghindaran pajak dapat mempengaruhi risiko perusahaan yang lebih besar jika mencerminkan kemampuan untuk memanfaatkan insentif pajak jangka pendek yang ditargetkan berdasarkan investasi berisiko atau mengarah pada pengurangan transparansi dan asimetri informasi yang lebih besar (Guenther et al., 2017).

Oleh karena itu, fokus penelitian ini bahwa bagaimana kondisi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dan bagaimana dampak risiko pajak apakah perusahaan tersebut tetap dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik, dikarenakan dilihat sejauh penilaian terhadap penelitian terdahulu bahwa risiko pajak sangat mempengaruhi risiko perusahaan dan mengakibatkan pada reputasi perusahaan yang akan menurun yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan memiliki peluang yang lebih besar. Tidak dapat dihindari kebanyakan perusahaan yang ada tidak menyukai adanya pajak (Henry & Sansing, 2018). Inilah yang menjadi perdebatan para penelitian dan menjadi topik pembahasan yang menarik jika peneliti dapat mengkaji lebih dalam mengenai pajak pada perusahaan. Pertanyaan penelitian tersebut akan penulis bahas memulai *systematic literature review* untuk memperluas dan memperbanyak pengetahuan dari penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kepustakaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian. Dalam melakukan penulisan artikel ini penulis menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* atau tinjauan pustaka. Metode tinjauan pustaka ini merupakan uraian tentang suatu topik hasil dari meninjau pustaka dari beberapa jurnal, buku dan sejenisnya yang berhubungan pada penelitian ini yang telah terpublikasikan sebelumnya mengenai topik yang akan dibahas sebagai landasan kegiatan penelitian. Penulis telah memilih durasi periode literature review dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2013 sampai 2021. Tujuan dari pemilihan durasi kurang dari 10 tahun ini supaya tema pembahasan menggunakan riset yang terbaru dan masih relevan dengan waktu pada saat jurnal ini ditulis.

Kumpulan literatur review yang terkait dengan penelitian tersedia diberbagai media publikasi online. Penulis telah memilih tema dengan cara sederhana pada kata pencarian “penghindaran pajak, risiko pajak dan risiko perusahaan” yang menghasilkan sekitar +2500 artikel berbagai jurnal nasional maupun internasional melalui website yaitu emerald insight, springer, google scholar, e-journal, sciencedirect, sage, ebsco, researchgate. Pada sumber pencarian pada website diatas memunculkan rata-rata +2500 artikel. Kemudian menseleksi kembali artikel yang dianggap relevan menjadi 34 artikel. Literatur review yang telah dikumpulkan kemudian di analisis, dibahas dan dibandingkan satu sama lain untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang diharapkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini diperoleh dengan cara menganalisis dan mereview beberapa artikel untuk melihat risiko-risiko pajak dan penghindaran pajak pada perusahaan sehingga perusahaan memiliki risiko yang rendah untuk mengalami kebangkrutan.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan yang positif dengan kemungkinan kecil dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. (Kovermann, 2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak serta meningkatkan risiko pada perusahaan, melainkan memperkuat kemampuan perusahaan untuk membayar utang. (Lee., 2021) perusahaan dapat mencapai penghindaran pajak dengan berbagai tingkat risiko pajak, memisahkan peningkatan penghindaran pajak yang dicapai dengan risiko yang lebih besar dari peningkatan pajak yang telah dicapai dengan kemungkinan risiko pajak yang lebih kecil. Pengawasan pengendalian internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak dan risiko pajak (Bimo et al., 2019). Penghindaran pajak yang sesuai dapat dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak yang

teridentifikasi oleh tindakan penghindaran pajak konvensional (Hjelstrom et al., 2019). Penghindaran pajak perusahaan biasanya berfokus pada laporan pajak yang tidak sesuai dan terdapat perbedaan antara laporan keuangan dan pelaporan pajak perusahaan. (Bruhne et al., 2018) informasi eksternal perusahaan dapat menentukan penghindaran pajak, jika informasi eksternal berkualitas tinggi akan mempengaruhi tingkat risiko rendah untuk mengalami kebangkrutan (Carlos e jimenez anguera., 2018) pengambilan keputusan dengan cara transparan memungkinkan risiko kecil dalam mendeteksi adanya penghindaran pajak perusahaan. Memaksimalkan laba setelah pajak memungkinkan memerlukan pajak yang lebih sedikit, jika pemegang saham tidak sepenuhnya menanggung beban ekonomi pajak perusahaan.

Selanjutnya, penelitian lain mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat mengalami risiko tinggi dalam kebangkrutan dan bersifat negatif pada perusahaan. Seperti pada penelitian (Dyrenge et al., 2019) ketidakpastian pembayaran pajak dapat menyebabkan risiko dimasa yang akan datang menyebabkan risiko utama investasi, sehingga penghindaran pajak akan tinggi. (Sun, 2021) tarif pajak yang tinggi berkorelasi dengan penghindaran pajak yang tinggi. (Dhawan et al., 2020) perusahaan yang memiliki kapitalisasi utang relatif terhadap ekuitas akan menghadapi risiko pajak yang tinggi, kapitalisasi sedikit berpengaruh pada kekayaan perusahaan. (Finley, 2019) perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih besar, berpotensi melakukan penghindaran pajak yang tinggi. (Liang et al., 2021) faktor informasi dan keinginan akan membentuk perilaku meniru menyebabkan penghindaran pajak dan posisi kompetitif perusahaan semakin tinggi. (Lee, 2021) pemantauan investor secara tidak langsung dapat mengurangi agresif perencanaan pajak, sehingga perlindungan investor menjadi lemah. (Kovermann et al., 2019) penghindaran pajak didorong oleh beberapa faktor seperti, keselarasan insentif, komposisi dewan, struktur kepemilikan, tekanan pasar modal, audit, hubungan pemerintah, dan tekanan dari pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan dan masyarakat. Penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan dikarenakan penghindaran pajak meningkatkan ketidakpastian dimasa depan dilihat dari pembayaran pajak perusahaan, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu negara pembayar pajak dapat dicerminkan oleh peningkatan investasi di negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Penghindaran pajak dapat diminimalisir untuk menghindari terjadinya kebangkrutan perusahaan dengan cara melakukan pengendalian internal ataupun eksternal secara efektif guna mendorong manajemen perusahaan untuk membuat rancangan rencana pajak yang telah disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang atau merugikan perusahaan dikemudian hari. Tindakan penghindaran pajak tergantung pada seberapa besar perpindahan kekayaan yang terjadi tergantung kepada seberapa baik tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen akan melakukan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh oleh suatu manajemen dalam rangka menghindari pajak memiliki risiko dipandang seberapa dalam tindakan tersebut dan seberapa besar hal tersebut dapat diketahui oleh otoritas perpajakan. Jika dilihat penghindaran pajak dapat memberikan simpanan pajak, maka risiko pajak merupakan perbedaan hasil yang diharapkan dari simpanan pajak tersebut

Hal ini dapat mencegah suatu manajemen untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan berhati-hati dalam melaksanakan perencanaan pajak. Penghindaran pajak yang agresif dapat diminimalisir dan dilakukan dalam kerangka kerja guna meningkatkan perusahaan dalam jangka panjang. Kemungkinan mendapatkan hasil yang tidak memungkinkan yang akan mendorong investor dalam menilai dan menganalisis perusahaan dengan risiko pajak yang lebih rendah. Dengan ditingkatkan risiko pengendalian pajak perusahaan dapat mengurangi biaya pembiayaan ekuitas dan memberikan keuntungan ekonomi yang bermanfaat.

Penghindaran pajak dan risiko pajak saling terhubung satu sama lain, dapat memberikan wawasan mengenai arus kas pajak untuk masa depan perusahaan. Pada beban pajak yang rendah tidak selalu menciptakan risiko pajak yang relatif cukup tinggi, dengan demikian penghematan dalam pajak yang meningkat dan risiko pajak yang relatif rendah dapat berkesinambungan satu sama lain. Dalam kondisi tertentu jika beban ekonomi perusahaan kurang dari pajak penghasilan dan ditanggung oleh pemegang saham, perusahaan memiliki insentif yang lebih lemah untuk keterlibatan penghindaran pajak. Hubungan antara penghindaran pajak dan kemampuan untuk menggeser beban ekonomi pajak penghasilan perusahaan tergantung dari pemegang saham. Namun, beberapa prediksi yang dapat diuji dengan suatu kondisi perusahaan dengan analisis empiris menunjukkan bahwa pemegang saham perusahaan menanggung lebih sedikit beban ekonomi pajak penghasilan terlibatnya penghindaran pajak yang lebih sedikit. Selanjutnya, memaksimalkan laba setelah pajak memungkinkan memerlukan

pajak yang lebih sedikit penghindaran pajak jika pemegang saham tidak sepenuhnya menanggung beban ekonomi perusahaan pajak (Carlos e jimenez anguera., 2018).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tetap dalam kondisi baik atau sebaliknya. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak tidak memiliki pengaruh untuk kebangkrutan perusahaan. Hal ini disebabkan pengendalian internal dan eksternal pada perusahaan secara efektif mendorong para manajemen untuk membuat rencana pajak secara baik dan kepatuhan dalam penghindaran pajak, sehingga peraturan yang telah ditetapkan tidak merugikan perusahaan dimasa yang akan datang. Kondisi perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak dengan prosedur yang sesuai akan berpotensi baik pada perusahaan. Pengawasan pengendalian internal perusahaan juga dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak dan risiko pajak sehingga mendorong investor untuk menganalisis risiko pajak lebih rendah. Pengambilan keputusan yang transparan diperusahaan juga dapat meminimalisir adanya penghindaran pajak. Pada perusahaan bahwa laba sebelum pajak memiliki hubungan yang lebih kuat dengan nilai pada perusahaan untuk penghindaran pajak yang lebih efisien. Penghindaran pajak bagi perusahaan sebagai populasi penuh yang dijalan secara publik oleh suatu perusahaan dimana kita dapat memprediksi suatu pemahaman tentang pajak pada posisi perusahaan yang sedang mengalami kerugian. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana antara lain waktu pelaksanaan untuk mereview lebih banyak artikel sangat terbatas, jumlah artikel yang digunakan sebagai sumber tidak banyak dan pembahasan mengenai kebangkrutan perusahaan juga tidak terlalu banyak dari penelitian sebelumnya. Dari keterbatasan diatas, penulis selanjutnya harus lebih baik dalam menjelaskan kondisi perusahaan dan perkembangan mengenai risiko pajak dan penghindaran pajak. Hasil literature review ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penelitian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis Mengakui atas dukungan yang telah diberikan dari Magister Ilmu Akuntansi (MIA) dan dukungan dari Universitas Pendidikan Indonesia atas fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernathy, J. L., Rapley, E. T., & Stekelberg, J. (2017). *External Auditor Responses to Tax Risk External Auditor Responses to Tax Risk*.
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Bruhne, A. I., & Jacob, M. (2018). *Corporate Tax Avoidance and the Real Effects of Taxation: A Review*. <https://ssrn.com/abstract=3495496>
- Cook, K., Ma, T., & Zhao, Y. Eddie. (2020). *Do Creditors Influence Corporate Tax Planning? Evidence from Loan Covenants* (pp. 1–42). <https://doi.org/10.1108/s1058-749720200000027001>
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16 (2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>

- Dyreng, S. D., Jacob, M., Jiang, X., Müller, M. A., Andries, K., Blaufus, K., Dwenger, N., Eichfelder, S., Gallemore, J., Heitzman, S., Hundsdorfer, J., Klassen, K., Maydew, E., Michaely, R., Peichl, A., Robinson, L., Sansing, R., & Shroff, N. (2019). *Tax Incidence and Tax Avoidance*. <https://assets.aaaweb.org/assets/production/files/6260.pdf>
- Finley, A. R. (2019). The impact of large tax settlement favorability on firms' subsequent tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 156–187. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9471-1>
- Firmansyah, A., & Febriyanto, A. S. (2018). The Effects of Tax Avoidance, Accrual Earnings Management, Real Earnings Management, and Capital Intensity on the Cost of Equity. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 40–50. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12976>
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Henry, E., & Sansing, R. (2018). Corporate tax avoidance: data truncation and loss firms. *Review of Accounting Studies*, 23(3), 1042–1070. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9448-0>
- Hjelström, T., Kallunki, J. P., Nilsson, H., & Tylaite, M. (2020). Executives' Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency. *European Accounting Review*, 29(3), 493–520. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1642222>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2019). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. *Journal of Business Ethics*, 160(2), 463–498. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4>
- Lee, Y. J. (2021). The effects of analysts' tax expense forecast accuracy on corporate tax avoidance: An international analysis. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 17(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100243>
- Liang, Q., Li, Q., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Industry and geographic peer effects on corporate tax avoidance: Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101545>
- Liu, H., & Lee, H. A. (2019). The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(4), 632–652. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2018-0095>
- Sun, Y. (2021). Corporate tax avoidance and government corruption: Evidence from Chinese firms. *Economic Modelling*, 98, 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.02.008>
- Wilde, J.H and Wilson, R.J. (2018), “Perspectives on corporate tax planning: observations from the past decade”. *Journal of the American Taxation Association* (forthcoming).